



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 59 /KP/1999
Tentang

PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 63/KP/1999 TANGGAL 21 APRIL 1999 TENTANG PENGANGKATAN
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang angka kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu dibentuk tim penilai angka kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989, Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;
6. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 tanggal 29 Pebruari 1988.
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988.
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengadakan perbaikan pengangkatan tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Ke dua : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya.
- Ketiga : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Agustus 1999

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452


Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 159 /KP/1999 tanggal 21 April 1999
Tentang Perbaikan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor 63/KP/1999 tanggal 21 April 1999 Tentang Pembentukan
Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman Tahun
1999/2000
~~~~~

1. Pembina : 1. Rektor Universitas Mulawarman  
2. Pembantu Rektor I  
3. Pembantu Rektor II
2. Ketua merangkap anggota : Drs. Hj. Rafidhah Ilham  
(Kepala UPT. Perpustakaan)
3. Wk. Ketua merangkap anggota : Drs. H.M. Arifin ZA.  
(Kepala Biro.Adm.Umum & Keuangan)
4. Sekretaris merangkap anggota : Drs. H. Assan Said  
(Kabag Kepegawaian)
5. Anggota : 1. Drs. Masjkur Alhady  
(Pustakawan Madya)  
2. Drs. Eddy Sunarto  
(Pustakawan Madya)  
3. Drs. Damiri, S.Sos  
(Pustakawan Muda)  
4. Drs. Zainal Abidin, S.Sos  
(Pustakawan Pratama)
6. Sekretariat : 1. Drs. Syahriansyah  
2. Drs. La Iro  
4. Masrupah, S.Sos  
5. Hj. Haderiah, SE  
6. La Iji

Ditetapkan Di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Agustus 1999

Rektor, 

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kuaro, Kampus Gunung Kelua Kotak pos 1068 Telp. 39892 - 37299 Samarinda 75119

Samarinda, 21 Juli 1999

No. : 33<sup>f</sup>/J17.13/KP/1999  
Lamp. : -  
Hal : Mohon perbaikan SK Rektor  
No. 63/KP/1999 Tgl. 21 April 1999

Kepada : Bapak Rektor  
Universitas Mulawarman  
di -  
Samarinda.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan SK Rektor No. 63/KP/1999 tgl. 21 April 1999, tentang pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman tahun 1999/2000, maka berdasarkan Kepmenpan No. 18/Menpan/1988 adalah sebagai berikut :


1. Anggota Tim Penilai adalah Pustakawan atau Pejabat lain yang bertugas dibidang Perpustakaan ( ps. 10 ayat 3 )
2. Masa kerja Tim penilai adalah selama 5 ( lima ) tahun ( ps. 10 ayat 4 )
3. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti ( ps. 10 ayat 6 )

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. : 53 649/MPK/1988 - No. : 15/SE/1988 :

- a. Tim Penilai terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- b. Sekretaris Tim Penilai secara Fungsional dijabat oleh Pejabat yang bertugas dibidang Kepegawaian.
- c. Untuk membantu Tim Penilai, dapat dibentuk sebuah sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.

Dengan hal - hal tersebut diatas, kami mohon perbaikan SK Rektor No. : 63/KP/1999 dan mengusulkan susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perpustakaan Universitas Mulawarman periode 1999 - 2004 sebagai berikut :

- |                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Pembina                 | : 1. Rektor<br>2. Pembantu Rektor I<br>3. Pembantu Rektor II |
| 2. Ketua/merangkap anggota | : Dra. Hj. Rafidhah Ilham<br>( Kepala UPT. Perpustakaan )    |



Samarinda, 21 Juli 1999

No. : 03K/P/1999  
Lamp. :  
Hal : Mohon perbaikan SK Rektor  
No. 03K/P/1999 Tgl. 21 April 1999

Kepada : Bapak Rektor  
Universitas Mulawarman  
di -  
Samarinda.

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan SK Rektor No. 03K/P/1999 tgl. 21 April 1999, tentang pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman tahun 1999/2000, maka berdasarkan Keputusan No. 18/Menpan/1988 adalah sebagai berikut :

1. Anggota Tim Penilai adalah Pustakawan atau Pejabat lain yang bertugas dibidang Perpustakaan ( ps. 10 ayat 3 )
2. Masa kerja Tim penilai adalah selama 2 ( lima ) tahun ( ps. 10 ayat 4 )
3. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti ( ps. 10 ayat 6 )

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKI No. : 23 04/MPK/1988 - No. : 12/SE/1988 :

- a. Tim Penilai terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- b. Sekretaris Tim Penilai secara fungsional dijabat oleh Pejabat yang bertugas dibidang Kepegawainan.
- c. Untuk membantu Tim Penilai, dapat dibentuk sebuah sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.

Dengan hal - hal tersebut diatas, kami mohon perbaikan SK Rektor No. : 03K/P/1999 dan mengusulkan susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perpustakaan Universitas Mulawarman periode 1999 - 2004 sebagai berikut :

- |                  |   |                              |
|------------------|---|------------------------------|
| 1. Pembina       | : | 1. Rektor                    |
|                  | : | 2. Pembantu Rektor I         |
|                  | : | 3. Pembantu Rektor II        |
| 2. Ketua/anggota | : | Drs. Hj. Rafidiah Ihsan      |
|                  | : | ( Kepala UPT. Perpustakaan ) |



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kuaro, Kampus Gunung Kelua Kotak pos 1068 Telp. 39892 - 37299 Samarinda 75119

3. Wakil Ketua / merangkap anggota : Drs. HM. Arifin ZA  
( Kepala Biro Adm. Umum & Keu. )
4. Sekretaris/merangkap anggota : Drs. H. Assan said  
( Kabag Kepegawaian )
5. Anggota-anggota : 1. Drs. Masjkur Alhady  
(Pustakawan Madya )  
2. Drs. Eddy Sunarto  
( Pustakawan Madya )  
3. Drs. Damiri, S.Sos  
( Pustakawan Muda )  
4. Drs. Zainal Abidin, S.Sos  
( Pustakawan Pratama )
6. Sekretariat : 1. Drs. Syahriansyah  
2. Drs. Lairu  
3. Masrupah, S.Sos  
4. Hj. Haderiah, SE  
5. La Iji

Demikianlah dan atas perhatian Bapak disampaikan ucapan terima kasih



Kepala UPT Perpustakaan  
selaku  
Ketua Tim Penilai,

*Rafidhah Ilham*  
Dra. Hj. Rafidhah Ilham  
NIP. 130 262 2610

Tembusan :

Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian

3. Wakil Ketua \ metangkap anggota : Drs. HM. Arifin ZA  
( Kepala Biro Adm. Umum & Ken. )

4. Sekretaris/metangkap : Drs. H. Assan Said  
anggota ( Kabag Kepegawain )

5. Anggota-anggota :  
1. Drs. Masrum Alhady (Pustakawan Madya)  
2. Drs. Eddy Sunarto (Pustakawan Madya)  
3. Drs. Damir, S.Sos (Pustakawan Muda)  
4. Drs. Zainal Abidin, S.Sos (Pustakawan Pratama)

6. Sekretariat :  
1. Drs. Syahriansyah  
2. Drs. Lairo  
3. Marsupah, S.Sos  
4. Hj. Haderiah, SE  
5. La Iji

Demikianlah dan atas perhatian Bapak disampaiakan ucapan terima kasih

Kepala UPT Perpustakaan  
selaku  
Ketua Tim Penilai,

Drs. Hj. Rabbah Hanan  
NIP. 130 262 2610



Tempusan :  
Drs. Kepala Bagian Kepegawain